

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 13/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 44 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 13/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan pasal 76 ayat (1) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Sekretaris atau Staf Sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian karena (a). meninggal dunia; (b) berhalangan tetap; atau (c) hasil evaluasi PPS. Kemudian Pasal 76 ayat (4) menyebutkan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarakan usulan PPS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten /Kota.
  - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;
  - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 13/HK.03.1/1173/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 September 2023

Lampiran 1 halaman